

PEMKOT JAMBI PASANG 850 UNIT LAMPU PENERANGAN JALAN SEPANJANG 2023



<https://jambi.antaranews.com/berita/555291/pemkot-jambi-pasang-850-unit-lampu-penerangan-jalan-sepanjang-2023>

Jambi (ANTARA) – Pemerintah Kota Jambi tercatat telah memasang 850 lebih unit lampu LED untuk penerangan jalan pada 2023 dari target pemasangan sebanyak 1.200 unit lampu hingga akhir tahun.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Jambi Mahruzar di Jambi, Minggu, mengatakan pihaknya sedang melakukan pendataan terkait kebutuhan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).

“Rinciannya 1.000 unit dialokasikan pada APBD murni dan 200 unit pada APBD-Perubahan atau sebesar Rp600 juta,” katanya.

Ia memastikan dana tambahan dalam APBD-Perubahan tersebut akan dimanfaatkan untuk mengejar target pemasangan lampu.

Untuk kebutuhan LPJU tersebut, kata dia, jika diasumsikan satu rukun tetangga membutuhkan 30 lampu penerangan jalan, maka total kebutuhan pemasangan LPJU di Kota Jambi mencapai 44 ribu lebih lampu.

Berdasarkan data, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Jambi mencatat bahwa hingga saat ini Pemkot Jambi telah memasang 22 ribu lebih unit lampu atau sebesar 50 persen dari target pemasangan.

“Jumlah RT di Kota Jambi ini 1.600-an. Makanya untuk kebutuhan ini masih kita data, yang paling banyak usulan itu di Kecamatan Alam Barajo,” katanya pula.

Menurut dia, saat ini di Kota Jambi masih banyak LPJU yang dipasang pada tiang PLN atau Telkom. Hal itu karena Pemkot Jambi tidak mengalokasikan anggaran untuk tiang.

Oleh karena itu, jika ada usulan yang memerlukan penggunaan tiang, maka kondisi tersebut akan dipertimbangkan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Upaya ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan penerangan jalan umum, menciptakan lingkungan yang lebih terang, aman, dan nyaman bagi warganya di Kota Jambi.

Sumber berita:

1. Jambi Independent, “Sedang Data Kebutuhan LPJU”, 4 September 2023; dan
2. <https://jambi.antarane.ws.com/berita/555291/pemkot-jambi-pasang-850-unit-lampu-penerangan-jalan-sepanjang-2023>, “Pemkot Jambi Pasang 850 Unit Lampu Penerangan Jalan Sepanjang 2023”, 3 September 2023.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan, pasal 1 angka 1 bahwa Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas.

Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel, (pasal 1 angka 2).

Ruang lingkup pengurusan dalam Peraturan ini meliputi:

- a. jenis Alat Penerangan Jalan;
- b. spesifikasi teknis Alat Penerangan Jalan;
- c. penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan; dan
- d. pembuatan Alat Penerangan Jalan. (Pasal 2).

Alat Penerangan Jalan berdasarkan jenisnya, terdiri atas:

- a. Alat Penerangan Jalan berdasarkan jenis lampu;
- b. Alat Penerangan Jalan berdasarkan catu daya; dan
- c. Alat Penerangan Jalan berdasarkan kuat pencahayaan. (Pasal 3).

Selanjutnya diatur terkait penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan yaitu:

1. Pasal 87 ayat (1), Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. penempatan dan pemasangan;
 - c. pengoperasian;
 - d. pemeliharaan;
 - e. penggantian; dan
 - f. penghapusan

2. Pasal 87 ayat (2), Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Menteri untuk jalan nasional;
 - b. Gubernur untuk jalan provinsi;
 - c. Bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan
 - d. Walikota untuk jalan kota.
3. Pasal 87 ayat (3), Dalam hal penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara jalan tol harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industry nasional;
- b. menggunakan penyedia barang/jasa nasional;
- c. wajib mencantumkan persyaratan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku dan/atau standar internasional yang setara dan ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang; dan
- d. besaran penggunaan komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang perindustrian. (Pasal 88).

Selanjutnya diatur mengenai penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan yaitu:

1. Pasal 99 ayat (1), Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b, dilakukan pada:
 - a. Jaringan jalan, meliputi:
 1. jalan bebas hambatan;
 2. jalan arteri;
 3. jalan kolektor;
 4. jalan lokal; dan
 5. jalan lingkungan.
 - b. Pertemuan jalan, meliputi:
 1. persimpangan jalan dan/atau bundaran;
 2. perlintasan sebidang jalan dengan jalur kereta api.
 - c. perlengkapan jalan, meliputi:

1. pulau lalu lintas;
2. jalur perhentian darurat;
3. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan, meliputi:
 - a) jalur khusus angkutan umum;
 - b) jalur sepeda motor;
 - c) jalur kendaraan tidak bermotor; dan
 - d) tempat istirahat.
4. Fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
 - a) trotoar; dan
 - b) lajur sepeda.
- d. bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas, meliputi:
 1. jembatan;
 2. lintas atas;
 3. lintas bawah;
 4. jalan layang; dan
 5. terowongan.
2. Pasal 99 ayat (2), Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. fungsi jaringan jalan;
 - b. geometri jalan;
 - c. situasi arus lalu lintas;
 - d. keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - e. perlengkapan jalan terpasang.

Selanjutnya,

1. Pasal 100 ayat (1), Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilakukan pada lokasi yang menjadi bagian dari ruang milik jalan.
2. Pasal 100 ayat (2), Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merintangangi dan/atau mengurangi ruang lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki.

Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 di sebelah kiri dan/atau kanan jalan menurut arah lalu lintas pada jarak paling sedikit 600 (enam ratus) milimeter diukur dari bagian terluar bangunan konstruksi Alat

Penerangan Jalan ke tepi paling kiri dan/atau kanan jalur ruang lalu lintas atau *kerb*, (Pasal 101).

Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 pada pemisah jalur dan/atau lajur ruang lalu lintas jalan paling sedikit berjarak 300 (tiga ratus) millimeter diukur dari bagian terluar bangunan konstruksi Alat Penerangan Jalan ke tepi paling luar jalur dan/atau lajur ruang lalu lintas atau *kerb*. (Pasal 102)

Dalam hal tidak tersedianya ruang untuk penempatan dan pemasangan tiang dan/atau bangunan pondasi, Alat Penerangan Jalan dapat dipasang pada:

- a. dinding tembok;
- b. kaki jembatan;
- c. bagian jembatan layang; dan
- d. tiang bangunan utilitas.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi